



PUTUSAN

Nomor 2321/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Bekasi Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya xxx, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum xxx yang beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 25 Agustus 2021 dengan Nomor Register 1002/ADV/VIII/2021/PA.Ckr selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

NAMA, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya xxx masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxx yang beralamat di Bekasi 17141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 07 Oktober 2021 dengan Nomor Register 1272/Adv/X/2021/PA.Ckr selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Hlm. 1 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2321/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor 0130/013/V/2015, tertanggal 22 Mei 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA yang lahir pada tanggal 20 Desember 2017 dan NAMA yang lahir pada tanggal 10 Februari 2021;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Maret 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

Hlm. 2 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Termohon tidak dapat menghargai orang tua dari Pemohon;
- 5.2. Termohon dan Pemohon sering terjadi perbedaan pendapat;
- 5.3. Termohon dan Pemohon sering terjadi cekcok;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021, yang berakibat Pemohon meninggalkan kediaman bersama, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkar yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hlm. 3 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji kepada Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 25 Agustus 2021 dengan Nomor Register 1002/Adv/VIII/2020/PA.Ckr, juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. dan menunjuk serta menetapkan Desy Trihartini, S.H sebagai Mediator untuk memediasi kedua belah pihak;

Bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak namun para pihak membuat kesepakatan akibat perceraian sebagaimana laporan tertulis Mediator tertanggal 30 September 2021 yakni:

1. Bahwa para pihak bersepakat menentukan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.000.000,00 untuk 3 bulan;
2. Bahwa para pihak bersepakat menentukan mut'ah berupa emas seberat 1 gram;

Hlm. 4 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



3. Bahwa para pihak bersepakat menentukan nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan dengan catatan apabila sewaktu-waktu pihak Termohon membutuhkan bantuan terkait nafkah anak maka pihak Pemohon siap membantu;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah tahap mediasi dan memasuki tahap Jawaban Termohon hadir beserta kuasa hukumnya lalu Kuasa Hukum Termohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 07 Oktober 2021 dengan Nomor Register 1272/Adv/X/2021/PA.Ckr, juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Nopember 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya menolak seluruh Gugatan PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2015 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0130/013/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015;
3. Bahwa saat menikah dengan Pemohon telah berstatus Duda Cerai Mati dan memiliki 1 Orang Anak Perempuan yang bernama Binuri Bilqis, Lahir di Bekasi tanggal 12 Maret 2009;
4. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Termohon di Perum Pesona Gading Blok L2/11 Rt

Hlm. 5 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Rw 017, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ;

5.1. NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2017;

5.2. NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021;

6. Bahwasanya penyebab masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai muncul saat proses renovasi rumah, dikarenakan kondisi rumah yang tidak layak huni karena sering banjir;

6.1 Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai orang tua

Pada Fakta yang sebenarnya terjadi dari sebelum pernikahan sampai menikah Termohon selalu menuruti semua kemauan orang tuanya sekalipun tidak sejalan dengan kemauan Termohon;

Dan Termohon juga selalu taat dan patuh mengikuti kemauan Termohon dan mendukung baik secara Psikologis maupun Financial saat Termohon masih bekerja;

6.2. Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon bahwa antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perbedaan pendapat;

Fakta yang sebenarnya terjadi yaitu Pemohon tidak perhatian kepada Pemohon seperti saat Pemohon mau pergi keluar rumah dan meminta Pemohon untuk mengambil cuti dikarenakan Termohon ada jadwal untuk melakukan vaksin. Tujuan Termohon meminta Pemohon untuk mengambil cuti pada hari tersebut agar anak-anak ada yang menjaga dirumah.

Setelah Termohon selesai melakukan vaksin dan pulang kerumah Termohon langsung mengurus anak (menyusui dan menyuapi anak-anak), dan saat itu Termohon belum istirahat sama sekali, dan Pemohon tidak menanyakan sama sekali apakah Termohon merasa capek atau pusing setelah melakukan vaksin. Sesampainya Termohon dirumah Pemohon langsung

Hlm. 6 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap-siap pergi dan ditanya dulu mau kemana baru dijawab oleh Pemohon itupun tanpa kontak mata saat menjawab ;

6.3. Bahwa Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, taat dan patuh kepada Suami (Termohon) seperti sebagai berikut:

Sebelum Termohon pergi keluar rumah Termohon meminta izin pamit kepada Pemohon dengan *mengulurkan tangan dan mengucapkan salam* sebagaimana seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri agar menjadi contoh kepada anak-anak, namun sebaliknya Pemohon saat pergi keluar rumah tidak pernah mengucapkan salam;

7. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon dalam Gugatan Poin 7 bahwa hasil mediasi tidak membuahkan hasil.

Faktanya Pemohon mengirimkan pesan WhattsApp dan memberikan Surat Pernyataan bahwa Pemohon ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Namun, Pemohon saat ini mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan Cikarang dan mengirimkan Pesan kepada Termohon untuk tidak hadir Sidang.

Dikarenakan Termohon masih berusaha mempertahankan Rumahtangga Pemohon dan Termohon, maka Termohon hadir sidang dan berharap dapat rukun kembali, meskipun Termohon dikirimkan pesan WhattsApp agar tidak hadir sidang, agar proses perceraian cepat selesai. (Hal ini akan kami buktikan dengan melampirkan dalam Daftar bukti TERMOHON perkara ini)

Hal tersebut membuat Pemohon merasa tertekan (terpaksa). Begitupun saat mediasi, Termohon merasa ditekan untuk menandatangani Surat Kesepakatan.

Adapun salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*). Kedua belah pihak harus sepakat tentang apa

Hlm. 7 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum.

Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan atas paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kesilapan (*dwaling*).

Pasal 1321

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan

Mengenai paksaan (*dwang*), Pasal 1323 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

8. Bahwa berdasarkan Pada Poin 7 tersebut diatas, PEMOHON lah yang sebenarnya memaksa TERMOHON untuk berpisah (Hal tersebut akan kami buktikan dengan melampirkan dalam Daftar bukti TERMOHON perkara ini).
9. Bahwa perbuatan PEMOHON tersebut secara nyata telah melanggar UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagaimana dimuat pada *Pasal (5), huruf (b)*. Benar secara fisik TERMOHON tidak disakiti oleh PEMOHON, akan tetapi secara Psikis, batin TERMOHON sangat tersiksa dan sangat merasa malu dan terpukul, dengan tuduhan-tuduhan PEMOHON tersebut;
10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) UU No. 23 tahun 2004 menyatakan "Kekerasan Psikis" sebagaimana dimaksud dalam *Pasal (5), huruf (b)* adalah

"Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, Rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan Psikis berat pada seseorang."

Dan hal ini sangat dialami oleh TERMOHON yang sangat merasa malu baik kepada keluarga, masyarakat sekitar Rumah dan teman-teman dekat TERMOHON";

Hlm. 8 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PEMOHON sejak bulan Juli 2021 hanya memberikan kewajiban menafkahi anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan Sedangkan Nafkah untuk Termohon tidak dilaksanakan Pemohon. Karena Pemohon berdalil Pemohon sudah talak Termohon). (bukti akan kami lampirkan dalam daftar bukti perkara ini).

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapatan/penghasilan perbulan TERMOHON (Gaji, Tunjangan, dll) pada tahun 2019 kurang lebih Rp. 7.835.980,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) diluar uang lembur. (bukti akan kami lampirkan dalam daftar bukti perkara ini);

Nominal tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dengan rincian keperluan NAMA dan NAMA sebagai berikut:

- A. Susu NAMA anak saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan
- B. Pampers NAMA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan
- C. Uang Makan dan Jajan NAMA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan

12. Bahwa walaupun PEMOHON tetap berkehendak menceraikan TERMOHON, maka TERMOHON dengan berat hati menyetujui keputusan tersebut. Namun TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 3 Tahun 1981 yaitu:

- 12.1 Pemeriksaan di muka sidang dilakukan dengan adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya
- 12.2 Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 f P.P No.9 tahun 1975;
- 12.3 Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh pasal 22 (2) P.P No.9 tahun 1975;

Hlm. 9 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam:

Ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak. Dan Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Maka, TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum PEMOHON menyelesaikan dan memberikan biaya rumah tangga yang sejak bulan Juli 2021 tidak diberikan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana sebelum bulan Juli 2021 yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya. Dengan demikian dari bulan Juli 2021 sampai bulan November 2021 (5 bulan) wajib memberikan nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

14. Bahwa disamping uang nafkah dari bulan Juli 2021 sampai dengan November 2021 tersebut poin 13 dan berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, PEMOHON juga wajib memberikan TERMOHON sebagai berikut :

1. Uang Iddah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
2. Muth'ah 5 Gram Logam Emas

untuk uang Iddah dan Uang Muth'ah tersebut TERMOHON meminta dibayarkan PEMOHON secara tunai dan sekaligus guna membuka usaha untuk membiayai kebutuhan sehari-hari TERMOHON pasca Perceraian.

Dan Termohon berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Hal tersebut diatas dengan dasar sebagai berikut:

Surat Kesepakatan.

14.2.salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*). Kedua belah pihak harus sepakat

Hlm. 10 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum.

Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan atas paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kesilapan (*dwaling*).

14.3. Pasal 1321

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan

14.4. Mengenai paksaan (*dwang*), Pasal 1323 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

15. Bahwa mengingat Anak Kandung hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON masih dibawah umur maka TERMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang Cq; Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Hak Asuh Anak Kandung hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON kepada TERMOHON sebagaimana ketentuan hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- 3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

16. Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi memutuskan bahwa Hak Asuh Anak dibawah umur diberikan kepada yaitu:

a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

Hlm. 11 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.

b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

17. Bahwa TERMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang Cq; Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum PEMOHON untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan nilai setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen) (jumlah tersebut dengan mempertimbangkan rincian pada poin 11) sebagaimana ketentuan hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”*

18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah, Termohon memohon Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Pesona Gading Blok L2/11 Rt 001, Rw 017, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Sebagaimana dalam Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

Hlm. 12 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; ‘*
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”.*

19. Bahwa peletakan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Pesona Gading Blok L2/11 Rt 001, Rw 017, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Atas Nama Hendrik Muh Zunaedi, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cikarang (BPN Kabupaten Bekasi) dapat didahulukan sekalipun adanya banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
2. Memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya nafkah dari bulan Juli 2021 sampai bulan November 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum Ikrar Talak.
5. Menghukum PEMOHON untuk memberikan kepada TERMOHON secara tunai dan sekaligus sebelum Ikrar Talak sebagai berikut:
 1. Iddah sebesar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 2. Muth'ah sebesar 5 Gram Logam Emas;
6. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang Anak hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON kepada TERMOHON;
 - 6.1 NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2017;
 - 6.2 NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021;

Hlm. 13 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya nafkah dari TERMOHON untuk 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan nilai setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen);
8. Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang beralamat di perum Perum Pesona Gading Blok L2/11 Rt 001, Rw 017, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cikarang (BPN Kabupaten Bekasi). Sekalipun adanya banding dan kasasi;
9. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/ gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tanggal 25 Nopember 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil – dalil jawaban Termohon angka 6 s/d angka 10 dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon sering memperlakukan orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon secara tidak adil, hal ini terlihat ketika orang tua Pemohon datang berkunjung kerumah Pemohon, Termohon membiarkan orang tua Pemohon sendiri, tidak mengajak bicara dan seakan – akan menghindar dari orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon pernah meninggalkan rumah untuk pulang kampung dan memberitahu Termohon ketika dalam perjalanan pulang kampung, hal ini menyebabkan Pemohon dimarahi oleh orang tua Termohon, yang seakan – akan Pemohon menelantarkan Termohon beserta anak – anaknya dengan membiarkan pulang kampung sendirian dan tanpa memberikan ongkos untuk pulang kampung, padahal sebelumnya jika Termohon ingin pulang kampung

Hlm. 14 dari 56 Put. No. 2321/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberitahukan kepada Pemohon, Pemohon selalu mengantar Termohon;

- Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang pulang kampung tanpa sepengetahuan Pemohon, saudara – saudara dari Termohon juga ikut memaki dan memarahi Pemohon serta merendahkan harga diri dari Pemohon baik melalui telepon ataupun melalui media whatsapp;
- Bahwa Termohon yang tidak mau merubah sikapnya, dan sering terjadi pertengkaran membuat perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil – dalil Jawaban Termohon angka 11 s/d angka 19 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dan disaksikan oleh Hakim mediator dalam sidang mediasi mengenai besarnya kewajiban Pemohon untuk memberikan kewajibannya berupa :
 - a. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk biaya Pengobatan anak jika anak sakit;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah berupa 1 (satu) gram emas;
- Bahwa selama terjalinnya hubungan pernikahan Pemohon selalu menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan kepada Termohon dan anak;
- Bahwa Pemohon selain memberikan nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan kepada Termohon dan anak hasil perkawainan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon juga harus membiayai biaya anak Pemohon

Hlm. 15 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



dari hasil perkawinan Pemohon yang pertama, yang dirawat oleh orang tua dari istri Pemohon yang pertama;

Bahwa atas Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan dalam jawabannya tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Duplik ini dan untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil TERMOHON dalam Jawaban yang tidak dijawab oleh PEMOHON dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON.
3. Bahwa Termohon menolak seluruh Replik Pemohon yang sangat mengada-ada, pada faktanya Sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada Replik Pemohon No. 2 Poin I Tidak Benar.

Pada Faktanya Termohon bersikap dan memberikan kasih sayang (perhatian) kepada orangtua Pemohon dan orangtua Termohon secara adil dan tidak membedakan.

TERMOHON sangat menghargai orangtua PEMOHON dan selalu menuruti kemauan orangtua PEMOHON sejak sebelum menikah sampai menikah dengan PEMOHON serta mendukung orangtua PEMOHON baik secara Psikologis maupun *Financial* saat Termohon masih bekerja;

3.2 Bahwa pada Replik PEMOHON No. 2 Poin II Tidak Benar dan sangat mengada-ada.

Pada Faktanya pada tanggal 10 Agustus 2021, TERMOHON telah meminta izin untuk pulang kampung kepada PEMOHON melalui Pesan WhatsApp dikarenakan PEMOHON telah pergi dari rumah. PEMOHON mengizinkan TERMOHON untuk pulang kampung, namun tidak ada keinginan PEMOHON untuk mengantarkan TERMOHON. Sehingga TERMOHON pulang kampung tanpa diantar oleh PEMOHON;

Hlm. 16 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Dan TERMOHON juga meminta izin pulang kampung kepada Orang tua PEMOHON melalui pesan WhatsApp.

Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, taat dan patuh kepada Suami (PEMOHON) yaitu dengan meminta izin kepada PEMOHON saat bepergian keluar rumah;

3.3 Bahwa pada Replik PEMOHON No. 2 Poin IV Tidak Benar dan sangat mengada-ada.

Pada Faktanya PEMOHON memiliki sifat egois dan yang tidak mau memperbaiki sifatnya, terlihat dari pesan *WhatsApp* PEMOHON yang memberikan tekanan kepada TERMOHON untuk kepentingan pribadi PEMOHON; (Hal tersebut akan kami buktikan dengan melampirkan dalam Daftar bukti TERMOHON perkara ini).

PEMOHON juga sudah membuat Surat Pernyataan Suami yang menyatakan untuk merubah sikapnya dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang merusak ketentraman rumahtangga namun PEMOHON tetap mengulangi dan sikapnya tidak berubah;

3.4 Bahwa pada Replik PEMOHON No. 3 Poin I tidak dapat diterima karena pada saat mediasi TERMOHON merasa tertekan (terpaksa) disebabkan PEMOHON selalu memberikan tekanan kepada TERMOHON, salah satu peneakanannya sebagai berikut:

“Jika TERMOHON tidak mau sepakat untuk bercerai, maka TERMOHON tidak akan mendapatkan Nafkah Anak”.

“Sedangkan TERMOHON tidak akan diberikan NAFKAH Bulanan, karena PEMOHON telah memberikan Talak Kepada TERMOHON”

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagaimana *Pasal 1320 KUHPerdata*, salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*). Kedua belah pihak harus sepakat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum.

Hlm. 17 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan atas paksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kesilapan (dwaling).

Serta pada *Pasal 1321 KUHPerdara*, yang berbunyi :

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Mengenai paksaan (dwang), *Pasal 1323 KUHPerdara* mengatur sebagai berikut :

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

- 3.5 Bahwa pada Replik PEMOHON No. 3 Poin II dan III Tidak Benar, sejak bulan Juli 2021 PEMOHON hanya memberikan kewajiban menafkahi anaknya sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah)/perbulan. Sedangkan Nafkah untuk TERMOHON tidak dilaksanakan oleh PEMOHON. Karena PEMOHON berdalil PEMOHON sudah menjatuhkan talak kepada TERMOHON. (Bukti akan kami lampirkan dalam daftar bukti perkara ini);

Maka prinsip PEMOHON yang menyatakan tidak perlu memberi nafkah kepada TERMOHON karna telah mentalak TERMOHON diluar proses Persidangan tidak benar dan tidak sah, dan pemohon tetap berkewajiban memberi nafkah kepada TERMOHON sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembacaan atau pengucapan ikrar talak kepada PEMOHON yang dilakukan diluar Pengadilan itu tidak sah. Karna merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan“, ayat

Hlm. 18 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menurut kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapatan/penghasilan perbulan TERMOHON (Gaji, Tunjangan, dll) pada tahun 2019 kurang lebih Rp. 7.835.980,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) diluar uang lembur. (Bukti akan kami lampirkan dalam daftar bukti perkara ini);

Nominal tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anak sehari-hari dengan rincian keperluan NAMA dan NAMA sebagai berikut:

- A. Susu untuk anak (NAMA) saja sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/perbulan;
 - B. Popok Pampers untuk anak (NAMA) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - C. Uang makan dan Jajan NAMA sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)/perbulan;
4. Bahwa walaupun PEMOHON tetap berkehendak menceraikan TERMOHON, maka TERMOHON dengan berat hati menyetujui keputusan tersebut. Namun TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 3 Tahun 1981 yaitu:
- 4.1 Pemeriksaan di muka sidang dilakukan dengan adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;

Hlm. 19 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 f P.P No.9 tahun 1975;
- 4.3 Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh pasal 22 (2) P.P No.9 tahun 1975;
5. Bahwa sebagaimana dalam *Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam*, yang berbunyi:
- “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.”

Serta berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Maka, TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum PEMOHON menyelesaikan dan memberikan biaya rumah tangga yang sejak bulan Juli 2021 tidak diberikan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana sebelum bulan Juli 2021 yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya. Dengan demikian dari bulan Juli 2021 sampai bulan November 2021 (5 bulan) wajib memberikan nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

- f) Bahwa disamping uang nafkah dari bulan Juli 2021 sampai dengan November 2021 tersebut poin 13 dan berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, PEMOHON juga wajib memberikan TERMOHON sebagai berikut :

- Uang Iddah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Muth'ah 5 Gram Logam Emas

untuk uang Iddah dan Uang Muth'ah tersebut TERMOHON meminta dibayarkan PEMOHON secara tunai dan sekaligus guna membuka usaha untuk membiayai kebutuhan sehari-hari TERMOHON pasca Perceraian.

Hlm. 20 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Termohon berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Hal tersebut diatas dengan dasar sebagai berikut:

Surat Kesepakatan.

- b. salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*). Kedua belah pihak harus sepakat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum.

Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan atas paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kesilapan (*dwaling*).

- c. Pasal 1321

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan

- d. Mengenai paksaan (*dwang*), Pasal 1323 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

- g) Bahwa mengingat Anak Kandung hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON masih dibawah umur maka TERMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang Cq; Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Hak Asuh Anak Kandung hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON kepada TERMOHON sebagaimana ketentuan hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Dalam hal terjadinya perceraian :

1. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Hlm. 21 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
 3. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*
- h) Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi memutuskan bahwa Hak Asuh Anak dibawah umur diberikan kepada yaitu:
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :
"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:
"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."
- i) Bahwa TERMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang Cq; Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum PEMOHON untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan nilai setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen) (jumlah tersebut dengan mempertimbangkan rincian pada poin 11) sebagaimana ketentuan hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Dalam hal terjadinya perceraian :

1. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
3. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Hlm. 22 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah, Termohon memohon Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Pesona Gading Blok L2/11 Rt 001, Rw 017, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Sebagaimana dalam Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; '*
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri".*

- k) Bahwa peletakan Sita Jaminan (*Consevatoir Beslag*) terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Pesona Gading Blok L2/11 Rt 001, Rw 017, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Atas Nama Hendrik Muh Zunaedi, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cikarang (BPN Kabupaten Bekasi) dapat didahulukan sekalipun adanya banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
2. Memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya nafkah dari bulan Juli 2021 sampai bulan November 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum Ikrar Talak.
5. Menghukum PEMOHON untuk memberikan kepada TERMOHON secara tunai dan sekaligus sebelum Ikrar Talak sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Iddah sebesar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 5.2 Muth'ah sebesar 5 Gram Logam Emas;
6. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang Anak hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON kepada TERMOHON;
 - 6.1 NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2017;
 - 6.2 NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021;
7. Menetapkan biaya nafkah dari TERMOHON untuk 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan nilai setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen);
8. Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang beralamat di perum Perum Pesona Gading Blok L2/11 Rt 001, Rw 017, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cikarang (BPN Kabupaten Bekasi). Sekalipun adanya banding dan kasasi;
9. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (NAMA) NIK 3216081511860008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/013/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tertanggal 22 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hlm. 24 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Uci Rusmiati binti Anom, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.05 RW.02 Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu berumur 4 tahun dan yang satu lagi berumur sekitar 8 bulan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Bersama di Perum Pesona Gading Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun akan tetapi kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya hanya tahu dari cerita Pemohon, Termohon dan besan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon, Termohon juga tidak hormat kepada saksi, Termohon pulang kampung tanpa seizin Pemohon dan tidak memberi tahu Saksi, keluarga Termohon juga sering ikut campur masalah rumah tangga keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Pemohon pulang ke rumah saksi kata Pemohon diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi pernah 4 kali bertemu dan dipanggil besan/orang tua Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 25 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sudah tidak rukun lagi tetapi saat pertemuan besan malahan memaki-maki Saksi karena dituduh tidak bisa mendidik Pemohon sehingga sering ribut dengan Termohon;

- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon setelah berpisah ada dalam asuhan Termohon, dalam keadaan sehat dan lebih tepat diasuh oleh Termohon sebagai ibunya karena masih kecil-kecil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Toyota namun besar penghasilannya Saksi tidak tahu pasti berapa;
- Bahwa sikap Termohon kurang hormat kepada Saksi sebagai mertua sehingga saksi jarang berkomunikasi dengannya dan tidak banyak melibatkan Termohon dalam segala kegiatan karena Saksi tidak direspon oleh Termohon sehingga Saksi jadi tidak enak sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak saksi tahu dari cerita Pemohon, kalau ditanya katanya sudah dikirim, sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu;

2. Serli Herdiyanti binti Nur Andri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Rawa Lele RT.01 RW.05 Kelurahan Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu berumur sekitar 4 tahun dan satu lagi berumur 8 bulan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Bersama di Perum Pesona Gading Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;

Hlm. 26 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Saksi pernah menyaksikan Termohon membentak orang tua Pemohon/Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu atau sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama pualng ke rumah orang tua Saksi/Pemohon karena diusir oleh orang tua Termohon padahal rumah tersebut adalah rumah Pemohon dimiliki sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon kemudian juga pergi dari rumah tersebut pulang ke kampungnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat dan lebih tepat diasuh oleh Termohon karena anak-anak tersebut masih kecil lebih tepat diasuh ibunya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak sebesar 1 juta rupiah setiap bulan, Saksi tahu karena melihat percakapan whatsapp Pemohon ke Termohon jika sudah mengirim uang dan juga diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama berpisah ada tidak Pemohon memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT bidang Otomotif tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa benar Saksi pernah mengatakan Pemohon egois dalam percakapan whatsapp dengan Termohon tetapi menurut Saksi kedua-duanya sebenarnya sama-sama egois, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena kedua-duanya sama-sama keras kepala dan egois;

Hlm. 27 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah menanyakan kepada Saksi dimana keberadaan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, dan atas kesempatan tersebut Termohon menyatakan akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon (NAMA) NIK: 3305206210930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/013/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tertanggal 22 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3216070604160009 atas nama Kepala Keluarga NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Bernama NAMA Nomor 3216-LT-22022018-0077 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Bernama NAMA Nomor 3216-LU-29032021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah

Hlm. 28 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon tanggal 15 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Rekening Koran Atas nama Pemohon (Hendrik Muh Zunaedi), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp antara Termohon dengan Serli Aul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Kuasa Hukum Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 29 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahmad Zaenuri Bin Sukir**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Sidomulyo Rt.01 RW.04 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Bersama di Perum Pesona Gading Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi ketahui sudah retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon sering mengatakan mau mengembalikan Termohon kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran secara langsung tetapi hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi sudah pernah mediasi Pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon juga hadir sebanyak 3 kali namun tidak berhasil, Pemohon saat itu mengatakan alasan mau menceraikan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon ada 3 kali Pemohon berkata begitu;
 - Bahwa kedua anak berada dalam asuhan Termohon, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan Termohon sebagai ibunya berkelakuan baik, mampu mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut;
 - Bahwa anak-anak tersebut lebih dekat kepada ibunya dan lebih tepat diasuh ibunya/Termohon;
 - Bahwa Pemohon memberi nafkah untuk anak biasanya sebesar Rp.1 juta setiap bulan, namun sejak bulan Desember 2021 tidak lagi memberi nafkah untuk anak, sedangkan nafkah untuk Termohon tidak pernah diberikan sejak bulan Juni 2021 yang lalu, Saksi tahu dari cerita Termohon;

Hlm. 30 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT namun Saksi tidak tahu Nama PT nya dan berapa penghasilannya;

2. **Ferry Aji Laksono Bin Ahmad Zaenuri**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Sidomulyo Rt.01 RW.04 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Kebumen;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berumur 5 tahun dan belum 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Bersama di Perum Pesona Gading Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi, mereka saksi lihat sudah tidak saling tegur sapa, Saksi tahu karena pernah tinggal Bersama mereka selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu Termohon pulang ke kampung di Kebumen dan Pemohon tidak pernah menyusul selama Termohon di sana;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah dimediasi dan didamaikan oleh pihak keluarga menurut cerita ayah Saksi sudah didamaikan 3 kali namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa setelah berpisah kedua anak bersama Termohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon lebih tepat mengasuh anak-anak karena sebagai ibunya dan juga kedua anak masih kecil-kecil;

Hlm. 31 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Pemohon biasa memberi nafkah kepada Termohon dan anak mereka dan Saksi tidak mengetahui ada tidak nafkah dikirim Pemohon untuk Termohon dan anak, hanya Saksi tahu Pemohon ada memberi baju pada saat anak pertama ulang tahun di bulan Desember;
- Bahwa Saksi pernah sekantor dengan Pemohon gaji pokok Saksi 5,6 juta pada bulan Desember 2021 lalu Saksi berhenti. sedangkan gaji Pemohon Saksi tidak tahu berapa tetapi jabatan Pemohon lebih tinggi dari Saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beserta kuasa masing-masing, (Kuasa Pemohon mendampingi Pemohon sejak persidangan pertama tanggal 9 September 2021 dan Kuasa Termohon mendampingi Termohon sejak persidangan ketiga tanggal 7 Oktober 2021) telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon Konvensi, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa

Hlm. 32 dari 56 Put. No. 2321/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon Konvensi diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Termohon Konvensi, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Termohon Konvensi diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Desy Trihartini, S.H yang berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 30 September 2021 ternyata proses mediasi mengenai perceraian tidak berhasil mendamaikan keduanya namun keduanya sepakat akibat perceraian yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat menentukan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 3 bulan;
2. Bahwa para pihak bersepakat menentukan mut'ah berupa emas seberat 1 gram;
3. Bahwa para pihak bersepakat menentukan nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan dengan catatan apabila sewaktu-waktu pihak Tergugat membutuhkan bantuan terkait nafkah anak maka pihak Penggugat siap membantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hlm. 33 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 serta Undang-undang Nomor 2009 berserta penjelasannya, bahwa perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, T.1 dan T.3, serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dengan demikian perkara *aquo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya sejak sekitar bulan Maret tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering terjadi perbedaan pendapat antara keduanya. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis dan dupliknya, yang pada intinya Termohon mengakui rumah tangganya telah tidak rukun atau ada masalah, namun Termohon Konvensi membantah mengenai penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangganya bukan karena hal-hal yang disebutkan pada posita Permohonan Pemohon Konvensi namun penyebabnya karena Pemohon Konvensi sendirilah yang tidak perhatian kepada Termohon Konvensi, Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, pergi keluar rumah meminta izin kepada Pemohon dengan mengulurkan tangan dan mengucapkan salam namun sebaliknya Pemohon saat pergi keluar rumah tidak pernah mengucapkan salam dan Termohon menyatakan meski berat hati menyetujui keinginan Pemohon jika tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon;

Hlm. 34 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, *in casu* bahwa Termohon Konvensi mengakui dalam rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, namun pengakuan tersebut adalah pengakuan yang berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap dalil-dalil penyebab permasalahan atau ketidakrukunan tersebut yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya harus bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 35 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 *jo.* Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Konvensi dan duplik Konvensi, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 36 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat-surat T.1 s/d T.12 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti T.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1, ternyata berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Termohon beralamat di Kabupaten Bekasi sehingga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti T.2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 37 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.3 berupa Kartu Keluarga yang diajukan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.3 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi dan telah memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.4 dan T.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak yang diajukan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.4 dan T.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.4 dan T.5 tersebut memuat keterangan yang relevan, dengan demikian alat bukti T.4 dan T.5 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.4 dan T.5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 tersebut, terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, T.7, T.8, T.10, T.11 dan T.12 berupa bukti hasil percakapan WhatsApp antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi dengan Serli Aul (Saksi 2 Pemohon/adik Pemohon) dan Pemohon Konvensi dengan Kuasa Hukumnya) yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian terhadap bukti *a quo* diserahkan kepada Majelis Hakim,

Hlm. 38 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap bukti tersebut Majelis menilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.9 berupa Fotokopi Rekening Koran Atas nama Pemohon Konvensi (Hendrik Muh Zunaedi), bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti T.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.9 tersebut memuat keterangan tentang Gaji Pemohon pada bulan September 2019 sejumlah Rp.7.835.980,00 dan terhadap bukti tertulis tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.9 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 tersebut maka terbukti gaji pokok Pemohon Konvensi pada bulan September 2019 adalah sejumlah Rp. 7.835.980,00 (*tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut, mempunyai relevansi dengan jawaban Termohon Konvensi menyangkut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak utuh disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon tersebut dapat diterima dan dijadikan

Hlm. 39 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti tertulis, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Maret tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon pernah membentak orang tua Pemohon dan keluarga Termohon juga sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa Saksi- Saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Hlm. 40 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapat pula diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Hlm. 41 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Maret 2021 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga keduanya, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, sementara perdamaian telah diupayakan semaksimal mungkin oleh Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang di dalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan

Hlm. 42 dari 56 Put. No. 2321/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), sehingga dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 43 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah Penggugat (*Madhiyah*) dari bulan Juli 2021 sampai bulan November 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat membayar Mut'ah sebesar 5 Gram Logam Emas;
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
 1. NAMA, laki-laki, lahir di bekasi pada tanggal 20 desember 2017;
 2. NAMA, laki-laki, lahir di bekasi pada tanggal 10 februari 2021;
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan nilai setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa tentang nafkah iddah, nafkah anak dan mut,ah, Tergugat rekonvensi menolak dengan alasan antara Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan disaksikan oleh Mediator dalam sidang mediasi mengenai besarnya kewajiban Pemohon untuk memberikan kewajibannya yakni:
 - a. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk biaya Pengobatan anak jika anak sakit;

Hlm. 44 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sebesar
Rp. 4.000.000,- (empat
juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah berupa 1
(satu) gram emas;
2. Bahwa tentang nafkah *madhiyah*/lampau Tergugat rekonsensi membantah dengan menyatakan selama terjalannya pernikahan Pemohon selalu menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan kepada Termohon dan anak;
 3. Bahwa tentang hak asuh anak Tergugat rekonsensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi dalam replik rekonsensi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai kesepakatan dalam mediasi tidak dapat diterima karena pada saat mediasi Penggugat merasa tertekan (terpaksa) disebabkan Tergugat selalu memberikan tekanan kepada Penggugat, salah satu penekanannya sebagai berikut: "Jika Termohon tidak mau sepakat untuk bercerai, maka Termohon tidak akan mendapatkan Nafkah Anak". "Sedangkan Termohon tidak akan diberikan Nafkah Bulanan, karena Pemohon telah memberikan Talak Kepada Termohon"

salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*). Kedua belah pihak harus sepakat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum (*Pasal 1320 KUHPerdara*), Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan atas paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kesilapan (*dwaling*). "*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*". (*Pasal 1321 KUHPerdara*). Mengenai paksaan (*dwang*), *Pasal 1323 KUHPerdara* mengatur sebagai berikut : "*Paksaan yang*

Hlm. 45 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

2. Bahwa Tidak Benar Tergugat telah menafkahi Penggugat selama berpisah, sejak bulan Juli 2021 Tergugat hanya memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah)/ perbulan. Sedangkan Nafkah untuk Penggugat tidak dilaksanakan. Karena Tergugat berdalil Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*), mut'ah sebesar 5 gram emas, nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan nilai setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak dengan alasan antara Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan disaksikan oleh Mediator dalam sidang mediasi mengenai besarnya kewajiban Pemohon untuk memberikan kewajibannya yakni Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk biaya Pengobatan anak jika anak sakit, Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Nafkah mut'ah berupa 1 (satu) gram emas dan dalam replik rekonvensinya Penggugat membantah dan menolak hasil kesepakatan mediasi dengan alasan Penggugat merasa tertekan (terpaksa) disebabkan Tergugat selalu memberikan tekanan kepada Penggugat, sedangkan syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*). Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan atas paksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kesilapan (dwaling). (Pasal 1320 KUHPdata) dan pada Pasal 1321 KUHPdata, yang berbunyi : “*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*”.

Hlm. 46 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, bantahan Tergugat Rekonvensi dan replik rekonvensi Penggugat rekonvensi majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tertulis Mediator tertanggal 30 September 2021 Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tertulis mediasi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" mengandung arti bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya.

Kata-kata "yang dibuat secara sah" sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata yang dalam doktrin ditafsirkan sebagai suatu ketentuan yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal itu, suatu perjanjian sah, kalau memenuhi syarat: 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian (Syarat Subjektif), 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Sebab yang halal (syarat objektif).

Menimbang, bahwa Penggugat menolak hasil kesepakatan mediasi dengan alasan Penggugat merasa tertekan dan terpaksa namun Penggugat sepanjang persidangan tidak dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang dapat menguatkan bahwa pada saat mediasi berlangsung Penggugat benar-benar berada dalam kondisi di bawah ancaman, paksaan atau tekanan, karena adanya keadaan atau kondisi tersebut tidak cukup hanya dengan perasaan saja atau mengira-gira saja, tetapi harus dibuktikan dan dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kepada pengadilan yang berwenang dan sepanjang gugatan tersebut tidak diajukan atau telah diajukan namun belum ada putusan tentang gugatan pembatalan tersebut/belum dibatalkan hakim, maka perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menarik atau membatalkan perjanjian

Hlm. 47 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana maksud pada Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata :
“Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyatakan kesepakatan yang tertuang dalam hasil mediasi tertanggal 30 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator mempunyai dasar hukum dan kedua belah pihak wajib untuk mentaatinya (asas *Pacta Sunt Servanda* Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”);

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam hasil mediasi tertanggal 30 September 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat:

- Bahwa para pihak bersepakat menentukan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.000.000,00 untuk 3 bulan;
- Bahwa para pihak bersepakat menentukan mut'ah berupa emas seberat 1 gram;
- Bahwa para pihak bersepakat menentukan nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan dengan catatan apabila sewaktu-waktu pihak Termohon membutuhkan bantuan terkait nafkah anak maka pihak Pemohon siap membantu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim akan menetapkan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi atas akibat terjadinya perceraian dan selanjutnya menjadi hak bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dari pada itu tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *madhiyah*/lampau selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi terhitung dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut dalam

Hlm. 48 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Tergugat membantah dan menyatakan selama ini telah menjalankan kewajibannya memberikan nafkah untuk Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 angka 2 dan 4 huruf (b) KHI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lalu/*madhiyah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi dan bukti tertulis T.8 untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.8 yang didukung dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat Rekonvensi dan Saksi Tergugat Rekonvensi Ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2021 dan selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi namun ada mengirimkan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tetap memberikan nafkah selama terjalannya pernikahan, Tergugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan dalil bantahannya tersebut dengan satu alat bukti apapun, Adapun kedua saksi Tergugat rekonvensi yang dihadirkan tidak mengetahui ada tidaknya Tergugat rekonvensi mengirimkan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama berpisah namun mengetahui Tergugat rekonvensi ada mengirimkan nafkah untuk kedua orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 setiap bulannya, karenanya dalil Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi, bantahan Tergugat Rekonvensi dan kesaksian dua orang saksi Penggugat Rekonvensi maupun dua orang Saksi Tergugat rekonvensi serta bukti Tertulis T.8 yang telah diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta bahwa

Hlm. 49 dari 56 Put. No. 2321/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2021 Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Nopember 2021 Tergugat Rekonsensi masih memberikan nafkah untuk kedua orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 perbulan, namun nafkah untuk Penggugat rekonsensi sudah tidak lagi diberikan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah, namun tidak menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat Rekonsensi. Meskipun Tergugat Rekonsensi masih mengirim sejumlah uang namun uang tersebut untuk biaya hidup kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah *madhiyah* dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimal dan sesuai dengan kelayakan maka setiap bulannya dibutuhkan biaya hidup minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu sudah sesuai dengan kepatutan apabila Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat Rekonsensi sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kitab l'anatut Thalibin: 83 yang di ambil menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa :

وما جعل تمليكاً يصير ديناً بمضي الزمان

Artinya: "Barang sesuatu yang harus diberikan kepada istri. Bila lalai memberikan, maka hal itu merupakan hutang."

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi agar kedua orang anak yang bernama NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2017 dan NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, karena anak tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak

Hlm. 50 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengingat usia anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih belum mumayyiz dan dengan memperhatikan tumbuh kembang anak serta berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2017 dan NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021 berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang atau menghalangi-halangi Tergugat untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, apalagi memutuskan hubungan antara anak dengan bapak kandungnya. Penggugat Rekonvensi wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, karena meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi. Pada hakekatnya anak adalah tetap milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun apabila Tergugat Rekonvensi hendak mengajak anak-anak tersebut keluar dari rumah ataupun

Hlm. 51 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam di rumah Tergugat Rekonvensi harus seizin Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya yang bernama NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada peitum nomor 8 memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 2312/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2021 yang amarnya menolak permohonan sita tersebut, oleh karenanya permohonan sita tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *madhiyah* sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 3 bulan, mut'ah berupa emas seberat 1 gram, dan nafkah anak minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2017 dan NAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021 berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta demi terwujudnya keadilan, maka semua kewajiban dalam bentuk materiil harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hlm. 52 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 1. NAMA, Laki-Laki, lahir di Bekasi tanggal 20 Desember 2017;
 2. NAMA, Laki-Laki, lahir di Bekasi tanggal 10 Februari 2021;berada dalam *hadhanah* atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 2;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1 Nafkah *madhiyah* bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.3 Mut'ah berupa emas seberat 1(satu) gram;
 - 4.4 Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA, Laki-Laki, Lahir di Bekasi tanggal 20 Desember 2017 dan NAMA, Laki-Laki, lahir di Bekasi

Hlm. 53 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2021 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah yang terdiri dari **Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Almahsuri, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota yang sama dihadiri Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dr. Syakaromilah, SHI.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag
Panitera Pengganti

Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH.,MH

Hlm. 54 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almahsuri, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 260.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 55 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 56 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)